



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir
Kotamobagu, 26 Februari 1973 (umur 51
tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak ada,
pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT
014/RW 007, Kelurahan Molinow,
Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota
Kotamobagu yang dalam hal ini
menggunakan domilisi elektronik dengan
alamat e-mail :
ningsihppautungan1981@gmail.com;
sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: -, tempat dan tanggal lahir Boyolali ,16 Agustus
1967 (umur 57 tahun), agama Islam,
pekerjaan Pensiunan POLRI, pendidikan
SLTA, bertempat tinggal di Dusun RT
001/RW 003, No.113, Dukuh Trumun,
Desa Wonosegoro, Kecamatan
Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Provinsi
Jawa Tengah;
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 dengan register perkara Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Ktg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 04 Oktober 2004;
2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Palu selama 14 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jawa Tengah selama 1 tahun, kemudian kembali lagi ke Palu dan tinggal di rumah kontrakan selama 2 tahun hingga terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama;
 1. **Anak Pengugat dan Tergugat**, laki-laki, Palu 06 Juni 1994 (30 tahun);
 2. **Anak Pengugat dan Tergugat**, perempuan, Palu 30 Agustus 1995 (29 tahun);
 3. **Anak Pengugat dan Tergugat**, perempuan, Palu 18 Mei 2000 (24 tahun);
 4. **Anak Pengugat dan Tergugat**, Perempuan, Palu 03 Juni 2002 (22 tahun);

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Ktg



5. **Anak Pengugat dan Tergugat**, perempuan, Boyolali 28 Juli 2007 (17 tahun);

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan bukan hanya sekali saja;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncaknya pada bulan Juli 2010, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat masalah yang sama kemudian Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini sudah 14 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya perdamaian;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

1. Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan surat tercatat Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Ktg tanggal 07 Desember 2024 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Oktober 2004 telah bermeterai cukup, telah dinazzegeleen, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Adam Pedolot, RT 16 RW 08, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi tersebut mengaku sebagai Keponakan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan kenal Tergugat karena pernah bertemu sekali di Kotamobagu tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Palu di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Penggugat di Kotamobagu karena waktu itu saksi datang ke rumah tersebut membawa bahan makanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa seingat saksi, Tergugat pernah datang satu kali waktu hari raya beberapa tahun lalu;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Adam Pedolot, RT 02 RW 02, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi tersebut mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah suami dari Penggugat yang bernama **Tergugat**;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Palu;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kontrakan di Palu karena saksi sering mendarat ke Makassar namun singgah dahulu di Palu di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yang kurang dan masalah Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Tergugat bersama perempuan lain bahkan perempuan tersebut dibawa Tergugat ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi, Tergugat pernah mengajak Penggugat tinggal di Jawa selama 5 (lima) tahun namun setelah itu Penggugat kembali ke Kotamobagu sudah tidak bersama dengan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk menghadirkan alat bukti tambahan saksi, namun Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksinya dan tidak akan menghadirkan saksi lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan surat tercatat Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Ktg tanggal 07 Desember 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan bukan hanya sekali saja. Puncaknya pada Juli 2010, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini sudah 14 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup dan meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan perpindahan tempat tinggal?
2. Apakah telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil gugatan, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Oktober 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II** di mana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karenanya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan segala akibatnya dimana hanya saksi kedua yang sering melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bahkan saksi kedua yang melihat langsung Tergugat bersama perempuan lain bahkan perempuan tersebut dibawa Tergugat ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi pertama hanya

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah sekali mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang secara kebetulan datang ke rumah tersebut untuk mengantarkan bahan makanan dan saksi pertama sama sekali tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana dalam asas hukum diterangkan bahwa satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*). Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut dinilai tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga secara hukum dinilai tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., dan karena tidak ada lagi alat bukti tambahan yang dapat diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat patut dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menegaskan '*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*'. Demikian pula dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyebutkan bahwa '*Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) PP. 9 Tahun 1975*';

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa suatu perceraian yang diajukan di muka sidang pengadilan harus ada cukup alasan dimana suami isteri sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dimana cukup alasan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut harus melalui mekanisme pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 R.Bg, sehingga apabila tidak ada bukti yang dapat menguatkan suatu alasan perceraian, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 11 Nopember 2004, suatu obyek sengketa (dibaca:obyek gugatan) tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa alat bukti yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan tidak dapat menjelaskan adanya fakta hukum yang cukup dalam membuktikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya masih rukun atau setidak-tidaknya tidak terjadi perselisihan yang terus menerus, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.500,00 (tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **INDAH ABBAS, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **MISRA MADJID, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Ktg



INDAH ABBAS, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

MISRA MADJID, S..H.I.

Perincian biaya perkara:

-	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
-	Panggilan Penggugat	: Rp	0,00
-	Panggilan Tergugat	: Rp	166.5000,0
			0
-	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	311.500,00
	(tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.313/Pdt.G/2024/PA.Ktg